



PUTUSAN

Nomor 46/PID.SUS/2017/PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana, dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

N a m a : KARTOMO, SH als TOMO bin SUWAJI
Tempat lahir : Jombang
Umur / Tgl lahir : 44 tahun/30 Juli 1972
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Nanas 4 Gg Nuri 18 N Kel. MB Hilir Kec. MB
Ketapang, Sampit Kab. Kotawaringin Timur,
Prop. Kalimantan Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur PT Cahaya Pesona
Sampit).

Terdakwa tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa didampingi Penasihat hukum DARMANSYAH, SH, Advokat yang beralamat di Jalan Kenan Sandan/ jalan Baamang Tengah V no. 88 Baamang Tengah Sampit, Kalimantan Tengah;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Berkas perkara yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 14 Juni 2017 nomor 536/Pid.Sus/2016/PN Spt
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya nomor 46/PID.SUS/2017/PN PLK tanggal 1 Agustus 2017 tentang penunjukan Majelis pemeriksa perkara ini;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Palangka Raya nomor 46/PID.SUS/2017/PN PLK tanggal 1 Agustus 2017 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
4. Penetapan Ketua Majelis nomor 46/PID.SUS/2017/PT.PLK tanggal 2 Agustus 2017 tentang Penetapan hari sidang;

hal 1 dari 11 hal Put No.46/Pid.SUS/2017/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Akta Permintaan banding no. 10/Akta Banding/2017/PN Spt jo no. 536/Pid.Sus/2016/PN Spt tanggal 20 Juni 2017 yang diajukan oleh Penuntut Umum;
6. Relas Pemberitahuan Banding kepada Terdakwa / Terbanding no. 10/Akta Banding/2017/PN Spt jo no. 536/Pid.Sus/2016/PN Spt tanggal 20 Juni 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 20 Desember 2016 no. Reg. Perkara PDM-124/SMPIT/12/2016, terdakwa didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN

----- Bahwa ia terdakwa **KARTOMO, SH., ALS TOMO BIN SUWAJI (ALM)** pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2015 sampai dengan pada hari Senin Tanggal 5 September 2016 dengan waktu yang tidak diingat lagi atau pada suatu waktu pada tahun 2015 dan 2016 bertempat di Jalan Nanas 4 Gang Nuri 18 N Kelurahan MB. Hilir Kecamatan MB. Ketapang Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“melanggar ketentuan sebelum menyelenggarakan kegiatannya lembaga penyiaran wajib memperoleh ijin penyelenggaraan penyiaran”** dengan cara dan keadaan sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal terdakwa mendirikan usaha multi media lokal operator Televisi Berkabel yaitu PT. Cahaya Pesona Sampit dengan nama merk dagang “Pesona TV” yang berkedudukan di Sampit dengan alamat kantor di Jl. Nanas 4 Gg. Nuri 18 N Kel. MB. Hilir Kec. MB. Ketapang Sampit kab. Kotim Prov. Kalteng, di mana PT. Cahaya Pesona Sampit pertama kali melakukan penyiaran/menghubungkan siaran kepada pelanggan adalah sejak tanggal 26 Januari 2015 dan untuk sebelumnya menginduk dengan TV Hayat selama 3 bulan dan kemudian berpindah ke PT. RISKY selama 3 bulan dan mulai tanggal 26 Januari 2015 tersebut terdakwa melakukan penyiaran dengan perusahaan sendiri didasari ijin yang dimiliki yaitu Ijin Prinsip dari Kementerian Kominfo RI Nomor 1203 tahun 2015 tertanggal 20 November 2015.
- Bahwa sejak 26 Januari 2015 tersebut “Pesona TV” menghubungkan siaran kepada pelanggan dengan proses pelanggan mengajukan

hal 2 dari 11 hal Put No.46 /PID.SUS/2017/PT PLK



permohonan pemasangan kemudian setelah disetujui pelanggan dibebani pembayaran pemasangan tergantung letak rumah pelanggan yaitu kisaran Rp. 150.000,- sampai dengan Rp. 300.000,- dan setelah tersambung maka tiap bulan pelanggan membayar iuran sebesar Rp. 37.000,- bilamana pelanggan membayar dengan didatangi oleh kolektor, sedangkan Rp. 35.000,- apabila pelanggan membayar ke kantor, adapun sebagai pengikat/bukti sebagai pelanggan dari "Pesona TV" yaitu adanya kartu pelanggan yang diberikan oleh Pesona TV kemudian pada tanggal 20 Juni 2016 kartu tersebut diganti dengan kuitansi.

- Bahwa setelah pelanggan berlangganan maka konten siaran akan didistribusikan dari peralatan / server melalui jaringan kabel jenis Fiber Optik, kabel RG 11 dan sampai ke pelanggan menggunakan kabel RG 6 sedangkan untuk distudio berupa Transmitter, modulator, pasib combainer, reciver, power suplay, node dan boster, dan untuk lokasi pelanggan dari PT. Cahaya Pesona Sampit tersebut terpecah di wilayah Sampit yaitu di Kecamatan Baamang dan Kecamatan Ketapang, sedangkan untuk materi siaran ada 50 chanel didapat dengan cara kontrak konten dengan beberapa perusahaan pemegang lisensi penyiaran.
- Bahwa untuk jaringan kabel penghubung sebagian dari rumah pelanggan satu ke rumah pelanggan yang lainnya namun untuk jaringan kabel induknya menggunakan tiang listrik milik PLN, di mana mengenai pemanfaatan tiang belum ada ijin yang resmi dari pihak PT. Indonesia Comnets Plus (Icon +) sebagai penanggung jawab mengenai pemanfaatan tiang PLN, karena pihak PT. Indonesia Comnets Plus (Icon +) bisa memberikan ijin setelah pihak lembaga penyiaran TV kabel berlangganan sudah memiliki Ijin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) Tetap, tetapi dari Kemenkominfo, dan PT. Cahaya Pesona Sampit belum memiliki ijin tersebut.
- Bahwa kemudian pada hari Senin Tanggal 5 September 2016 pihak Kepolisian Polres Kotim mendapat informasi dari masyarakat bahwa Ijin Prinsip milik PT. Cahaya Pesona Sampit telah dicabut oleh Kemenkominfo dengan Surat Nomor 1340 Tahun 2016 tanggal 01 Agustus 2016 tentang Pencabutan Keputusan Menkominfo Nomor 1203 Tahun 2015 Tentang Izin Prinsip Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga penyiaran Berlangganan Jasa Penyiaran Televisi PT.

hal 3 dari 11 hal Put No.46 /PID.SUS/2017/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cahaya Pesona Sampit dan surat tersebut telah diterima oleh terdakwa pada tanggal 24 Agustus 2016, di mana surat tersebut telah terdakwa terima dari KPID Palangka Raya dan setelah terdakwa menerima surat tersebut terdakwa masih melakukan kegiatan penyiaran maupun mengambil iuran dari pelanggan, di mana setelah mengetahui hal tersebut pihak Kepolisian Polres Kotim langsung melakukan penghentian penyiaran dan selanjutnya melakukan penggeledahan serta penyitaan terhadap seperangkat alat penyiaran PT. Cahaya Pesona Sampit, kemudian terdakwa beserta seperangkat alat penyiaran tersebut dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan terdakwa menurut ahli dari Kemenkominfo yaitu DWI WAHYUDI, S.Mb Bin DEDY DJUFRIADI bertentangan dengan peraturan pemerintah No. 52 tahun 2005 tentang penyelenggaraan penyiaran lembaga penyiaran berlangganan Pasal 7 angka (5) berbunyi selama masa uji coba siaran lembaga penyiaran berlangganan tidak boleh :
 - a. Menyelenggarakan siaran iklan, kecuali iklan layanan masyarakat;
 - b. Memungut biaya yang berkenaan yang berkenaan dengan penyelenggaraan penyiaran;

Di mana lembaga penyelenggara penyiaran TV kabel berlangganan bisa memulai kegiatan penyiaran sejak memiliki ijin Prinsip yang dikeluarkan oleh Kemenkominfo, namun hal tersebut masih dalam tahap uji coba siaran dan belum boleh melakukan pungutan iuran sampai ijin tetap dikeluarkan oleh Kemenkominfo, dan apabila lembaga penyelenggara penyiaran telah dicabut ijin prinsipnya maka lembaga penyelenggara penyiaran tersebut tidak lagi mempunyai hak untuk menyelenggarakan jasa penyiaran yaitu mendistribusikan siaran kepada pihak lain/pelanggan dan harus berhenti menyelenggarakan penyiaran dan bilamana mau melakukan kegiatan penyiaran lagi harus mengurus ijin mulai dari awal lagi sampai memiliki ijin penyelenggaraan penyiaran dari Kementerian Kominfo.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 58 huruf b Undang-undang RI No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.-----

hal 4 dari 11 hal Put No.46 /PID.SUS/2017/PT PLK



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan, dan terhadap keberatan tersebut Majelis hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan tanggal 2 Februari 2017 yang amarnya adalah:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa KARTOMO, SH als TOMO bin SUWAJI tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara no. 536/Pid.Sus/2016/PN Spt atas nama Terdakwa KARTOMO, SH als TOMO bin SUWAJI tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 4 Mei 2017 No. Reg. Perkara PDM-124/SMPIT/04/2017, terdakwa telah dituntut yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **KARTOMO, SH., ALS TOMO BIN SUWAJI (ALM)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melanggar ketentuan sebelum menyelenggarakan kegiatannya lembaga penyiaran wajib memperoleh ijin penyelenggaraan penyiaran*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 58 huruf b Undang-undang RI No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran** yang kami dakwakan dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **KARTOMO, SH., ALS TOMO BIN SUWAJI (ALM)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** dengan perintah terdakwa agar segera dilakukan penahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) berkas kuitansi pemasangan Pesona TV.
 - 1 (satu) berkas data pelanggan Pesona TV.
 - 1 (satu) berkas kartu pelanggan Pesona TV.
 - 1 (satu) berkas kuitansi pembayaran bulanan Pesona TV-1 (satu) berkas buku catatan pemasangan jaringan baru dan pemutusan Pesona TV.
 - 1(satu) berkas proposal ijin PT. Cahaya Pesona Sampit dengan merek dagang Pesona TV.

hal 5 dari 11 hal Put No.46 /PID.SUS/2017/PT PLK



- 1 (satu) berkas slip setoran Pesona TV.
- 1 (satu) buah stempel Pesona TV beserta bantalannya.
- 10 (sepuluh) lembar sticker langganan Pesona TV.
- 1 (satu) berkas surat lamaran beserta brosur Pesona TV.
- 1 (satu) buah Televisi LED ukuran 21 inc merk Sharp Aquos warna hitam.
- 1 (satu) buah Televisi Tabung ukuran 14 inc merk LG warna silver.
- 3 (tiga) buah monitor komputer ukuran 14 inc merk LG warna hitam.
- 3 (tiga) buah monitor komputer ukuran 19 inc merk LG warna hitam.
- 4 (empat) buah CPU komputer merk Dazumba warna hitam.
- 1 (satu) buah CPU komputer merk Simbada warna Hitam.
- 1 (satu) buah CPU komputer merk SimCool warna Hitam.
- 2 (dua) buah Power Suply merk Matsunaga warna merah.
- 1 (satu) buah Stovol merk Matsunaga warna merah.
- 2 (dua) buah Transmitor merk Falcom warna silver.
- 3 (tiga) buah Coumbainer merk Falcom warna abu-abu gelap.
- 10 (delapan) buah modulator merk Falcom warna Silver.
- 42 (empat puluh satu) buah modulator merk Falcom warna abu-abu gelap.
- 1 (satu) buah modulator merk Matrix warna abu-abu gelap.
- 50 (lima puluh) buah receiver berbagai merk.
- 11 (sebelas) buah remote control berbagai merk.
- 5 (lima) buah keyboard komputer berbagai merk warna hitam.
- 5 (lima) buah mouse berbagai merk.
- 1 (satu) set kamera merk Sony type HXR-MC2500 beserta tripod warna hitam.
- 3 (tiga) buah rak modulator Falcom warna hitam
- 2 (dua) buah modem internet merk HP-LINK warna putih.
- 1 (satu) buah router merk HP-LINK warna putih.
- 1 (satu) buah printer merk canon Pixma MP 287 warna hitam.
- 2 (dua) buah power setter merk Falcom warna abu-abu gelap.
- 3 (tiga) buah splitter merk Falcom FS 306 warna abu-abu gelap.
- 1 (satu) buah Booster Ampli merk Falcom FTTA D800C warna abu-abu gelap.

hal 6 dari 11 hal Put No.46 /PID.SUS/2017/PT PLK



- 3 (tiga) buah headphone berbagai merk warna hitam.
- 1 (satu) buah Node merk Falcom FOR 900M warna keemasan.
- Kabel FO (Fiber Optik) merk Falcom warna hitam yang digunakan untuk menyalurkan siaran sepanjang 500 (lima ratus) meter.

Masing-masing dikembalikan kepada terdakwa.

- Fotocopy Surat pengiriman Perkembangan Penyelidikan Legalitas TV Kabel nomor B/1333/V/2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Kotim, Kasat Reserse Kriminal tertanggal 9 Mei 2016;
- Fotocopy surat perintah tugas nomor 242/DJPPI.4/KP.01.06/02/2016, dari Kementerian Komunikasi dan Informasi, tertanggal 25 Mei 2016;
- Fotocopy surat pemberitahuan Hasil Evaluasi Uji Coba Siaran (EUCS) PT Cahaya Pesona Sampit (Pesona TV) nomor 1249/DJPPI.4/KOMINFO/PI.03.02/04/2016, yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, tertanggal 25 April 2016;
- Fotocopy surat teguran tertulis, nomor 930/DJPPI.4/PI.03.04/03/2016, yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, tertanggal 22 Maret 2016;
- Fotocopy Surat Teguran Tertulis II, nomor 1276/DJPPI.4/PI.03.04/04/2016, yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, tertanggal 27 April 2016;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ini

5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya, telah dijatuhkan putusan no 536/Pid.Sus/2016/PN Spt tanggal 14 Juni 2017 yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KARTOMO, SH als TOMO bin SUWAJI (ALM) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyelenggarakan Kegiatan Penyiaran tanpa ijin";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa KARTOMO, SH als TOMO bin SUWAJI (ALM) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini:
 - 1 (satu) berkas kuitansi pemasangan Pesona TV.
 - 1 (satu) berkas data pelanggan Pesona TV.
 - 1 (satu) berkas kartu pelanggan Pesona TV.
 - 1 (satu) berkas kuitansi pembayaran bulanan Pesona TV-1 (satu) berkas buku catatan pemasangan jaringan baru dan pemutusan Pesona TV.
 - 1(satu) berkas proposal ijin PT. Cahaya Pesona Sampit dengan merek dagang Pesona TV.
 - 1 (satu) berkas slip setoran Pesona TV.
 - 1 (satu) buah stempel Pesona TV beserta bantalannya.
 - 10 (sepuluh) lembar sticker langganan Pesona TV.
 - 1 (satu) berkas surat lamaran beserta brosur Pesona TV.
 - 1 (satu) buah Televisi LED ukuran 21 inc merk Sharp Aquos warna hitam.
 - 1 (satu) buah Televisi Tabung ukuran 14 inc merk LG warna silver.
 - 3 (tiga) buah monitor komputer ukuran 14 inc merk LG warna hitam.
 - 3 (tiga) buah monitor komputer ukuran 19 inc merk LG warna hitam.
 - 4 (empat) buah CPU komputer merk Dazumba warna hitam.
 - 1 (satu) buah CPU komputer merk Simbada warna Hitam.
 - 1 (satu) buah CPU komputer merk SimCool warna Hitam.
 - 2 (dua) buah Power Suply merk Matsunaga warna merah.
 - 1 (satu) buah Stavol merk Matsunaga warna merah.
 - 2 (dua) buah Transmitor merk Falcom warna silver.
 - 3 (tiga) buah Coumbainer merk Falcom warna abu-abu gelap.
 - 10 (delapan) buah modulator merk Falcom warna Silver.
 - 42 (empat puluh satu) buah modulator merk Falcom warna abu-abu gelap.
 - 1 (satu) buah modulator merk Matrix warna abu-abu gelap.
 - 50 (lima puluh) buah receiver berbagai merk.
 - 11 (sebelas) buah remote control berbagai merk.

hal 8 dari 11 hal Put No.46 /PID.SUS/2017/PT PLK



- 5 (lima) buah keyboard komputer berbagai merk warna hitam.
- 5 (lima) buah mouse berbagai merk.
- 1 (satu) set kamera merk Sony type HXR-MC2500 beserta tripod warna hitam.
- 3 (tiga) buah rak modulator Falcom warna hitam
- 2 (dua) buah modem internet merk HP-LINK warna putih.
- 1 (satu) buah router merk HP-LINK warna putih.
- 1 (satu) buah printer merk canon Pixma MP 287 warna hitam.
- 2 (dua) buah power setter merk Falcom warna abu-abu gelap.
- 3 (tiga) buah splitter merk Falcom FS 306 warna abu-abu gelap.
- 1 (satu) buah Booster Ampli merk Falcom FTTA D800C warna abu-abu gelap.
- 3 (tiga) buah headphone berbagai merk warna hitam.
- 1 (satu) buah Node merk Falcom FOR 900M warna keemasan.
- Kabel FO (Fiber Optik) merk Falcom warna hitam yang digunakan untuk menyalurkan siaran sepanjang 500 (limaratus) meter.

Masing-masing dikembalikan kepada terdakwa.

- Fotocopy Surat pengiriman Perkembangan Penyelidikan Legalitas TV Kabel nomor B/1333/V/2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Kotim, Kasat Reserse Kriminal tertanggal 9 Mei 2016;
- Fotocopy surat perintah tugas nomor 242/DJPPI.4/KP.01.06/02/2016, dari Kementerian Komunikasi dan Informasi, tertanggal 25 Mei 2016;
- Fotocopy surat pemberitahuan Hasil Evaluasi Uji Coba Siaran (EUCS) PT Cahaya Pesona Sampit (Pesona TV) nomor 1249/DJPPI.4/KOMINFO/PI.03.02/04/2016, yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, tertanggal 25 April 2016;
- Fotocopy surat teguran tertulis, nomor 930/DJPPI.4/PI.03.04/03/2016, yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, tertanggal 22 Maret 2016;
- Fotocopy Surat Teguran Tertulis II, nomor 1276/DJPPI.4/PI.03.04/04/2016, yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, tertanggal 27 April 2016;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

hal 9 dari 11 hal Put No.46 /PID.SUS/2017/PT PLK



4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa meskipun Penuntut Umum mengajukan permintaan banding akan tetapi Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa perkara a quo diputus oleh Pengadilan Negeri Sampit tanggal 14 Juni 2017, selanjutnya terhadap Putusan tersebut Penuntut Umum mengajukan upaya hukum banding, tanggal 20 Juni 2017

Menimbang, bahwa berdasarkan tanggal putusan dan tanggal pengajuan permohonan banding tersebut maka permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh pasal 233 ayat (2) KUHP, maka karenanya permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 14 Juni 2017 nomor 536/Pid.Sus/2016/PN Spt Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hakim pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 14 Juni 2017 nomor 536/Pid.Sus/2016/PN Spt yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 21,27,193,241,242 KUHP jo pasal 58 huruf b jo pasal 33 ayat (1) UU no. 32 tahun 2002 dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 14 Juni 2017 nomor 536/Pid.Sus/2016/PN Spt yang dimintakan banding ;

hal 10 dari 11 hal Put No.46 /PID.SUS/2017/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp 5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal : 13 September 2017 yang terdiri dari SETYANINGSIH WIJAYA, SH.,MH sebagai Hakim Ketua, ENDANG SRI WIDAYANTI, SH.,MH dan HARINI,SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor: 46/PID.sus/2017/PT.PKL Selasa tanggal 1 Agustus 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding, pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut, dengan dibantu oleh GINTER, SH sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

SETYANINGSIH WIJAYA, SH.,MH

Hakim Anggota I

ENDANG SRI WIDAYANTI,SH.,MH

Hakim Anggota II

HARINI,SH.,MH

Panitera Pengganti

GINTER,SH

hal 11 dari 11 hal Put No.46 /PID.SUS/2017/PT PLK